

# SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, JENIS  
INDUSTRI, *AUDIT TENURE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN  
PROFITABILITAS KLIEN TERHADAP *AUDIT FEE***

**(Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia Tahun 2015-2019 versi *Jakarta Stock  
Industrial Classification-JASICA*)**

ADE ILHAM ILAHI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, JENIS  
INDUSTRI, *AUDIT TENURE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN  
PROFITABILITAS KLIEN TERHADAP *AUDIT FEE***

**(Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia Tahun 2015-2019 versi *Jakarta Stock  
Industrial Classification-JASICA*)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ADE ILHAM ILAHI  
A031171303**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, JENIS INDUSTRI, AUDIT TENURE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS KLIEN TERHADAP AUDIT FEE**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 versi Jakarta Stock Industrial Classification-JASICA)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADE ILHAM ILAHI**  
**A031171303**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 15 Februari 2021

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., M.Si., CA. NIP 196301161988101001

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP. NIP 196604051992032003



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP. NIP 196604051992032003

# SKRIPSI

## **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, JENIS INDUSTRI, *AUDIT TENURE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS KLIEN TERHADAP *AUDIT FEE***

**(Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 versi *Jakarta Stock Industrial Classification-JASICA*)**

disusun dan diajukan

**ADE ILHAM ILAHI**  
**A031171303**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **1 April 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA	Ketua	1. ....
2	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2. ....
3	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3. ....
4	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP	Anggota	4. ....



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 196604051992032003



# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Ilham Ilahi  
NIM : A031170303  
Jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, JENIS INDUSTRI, *AUDIT TENURE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS KLIEN TERHADAP *AUDIT FEE***

**(Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 versi *Jakarta Stock Industrial Classification-JASICA*)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 5 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Ade Ilham Ilahi

# PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih, karunia, dan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir peneliti dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti juga akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan dari awal hingga skripsi ini dibuat.

1. Kepada kedua orang tua peneliti, bapak Tawile dan ibu Hj. Nirmawati serta adik peneliti Hidayatul Mifta, atas kasih sayang serta motivasi yang diberikan.
2. Kepada Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., M.Si., CA dan Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku pembimbing dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, saran dan motivasi yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada penguji Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA. dan Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP. Untuk ilmu, dan masukan serta saran yang diberikan.
4. Kepada Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas motivasi dan saran yang diberikan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
5. Kepada Dr. Andi Nur Baumassepe Mappanyompa, SE., MM., terima kasih untuk ilmu, pengalaman, dan dukungan yang diberikan.

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas pengajaran dan ilmu yang telah diberikan.
7. Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terkhusus Departemen Akuntansi, terima kasih atas waktu dan bantuan yang diberikan kepada peneliti.
8. Kepada teman-teman IMMORTAL, untuk cerita, kenangan, dan semangat yang diberikan.
9. Kepada teman-teman di KSEI FoSEI Unhas, KMMDI FEB UH, Student Volunteer Unhas, HPPMI MAROS Kom. Unhas-PNUP, serta KKN Maros 3 terima kasih untuk pengalaman yang tidak terlupakan.
10. Kepada teman-teman di TRUZZT.ID dan Ramsis Study Club, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 5 April 2021

Peneliti

# ABSTRAK

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Jenis Industri, Audit *Tenure*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Klien Terhadap *Audit Fee* (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 versi *Jakarta Stock Industrial Classification-JASICA*)

***The Influence of Good Corporate Governance, Type of Industry, Audit Tenure, Company Size, and Client Profitability on the Audit Fee (Case Study of Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2015-2019 version of the Jakarta Stock Industrial Classification-JASICA)***

Ade Ilham Ilahi  
Gagaring Pagalung  
Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance*, jenis industri, audit *tenure*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas klien terhadap *fee* audit. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Total terdapat 585 sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksa oleh auditor independen. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase komisaris independen pada dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal. Intensitas pertemuan dewan komisaris dan jenis industri berpengaruh negatif *fee* audit eksternal. Ukuran komite audit, audit *tenure*, dan profitabilitas klien tidak berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.

**Kata kunci:** *Good Corporate Governance*, Jenis Industri, Audit *Tenure*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Audit Fee*, Akuntan Publik, Bursa Efek Indonesia

*This study aims to analyze the effect of good corporate governance, type of industry, audit tenure, company size, and client profitability on audit fees. The research was conducted at companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. A total of 585 samples were selected using purposive sampling method. Sources of data in this study are secondary data in the form of annual reports and company financial reports that have been audited by independent auditors. The data analysis model used in this study was Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that the percentage of independent commissioners on the board of commissioners, board size, audit committee meeting intensity, and firm size had a positive effect on external audit fees. The intensity of the board of commissioners meeting and the type of industry has a negative effect on external audit fees. Audit committee size, audit tenure, and client profitability have no effect on external audit fees.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance*, Type of Industry, Audit *Tenure*, Company Size, Profitability, Audit Fee, Public Accountant, Indonesia Stock Exchange



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	11
2.1.2 Eksternal Auditor .....	13
2.2 <i>Corporate governance</i> .....	14
2.2.1 Definisi <i>Corporate governance</i> .....	14
2.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Corporate governance</i> .....	15
2.2.3 Manfaat <i>Corporate governance</i> .....	18
2.2.4 Struktur <i>Corporate governance</i> .....	18
2.3 Jenis Industri .....	27
2.4 <i>Audit Tenure</i> .....	30
2.5 Ukuran Perusahaan.....	31
2.6 Profitabilitas Klien .....	33
2.7 <i>Fee Audit</i> .....	36
2.8 Penelitian Terdahulu .....	37
2.9 Hipotesis.....	41
2.10 Kerangka Teoritis.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	57
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	57
3.3 Populasi dan Sampel.....	58
3.3.1 Populasi.....	58
3.3.2 Sampel .....	58
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	59
3.4.1 Jenis Data .....	59
3.4.2 Sumber data .....	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	60

3.7	Instrumen Penelitian .....	62
3.8	Model dan Teknik Analisis Data .....	62
	3.8.1 Model Analisis Data .....	62
	3.8.2 Teknik Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>69</b>
4.1	Gambaran Umum Sampel Penelitian .....	69
4.2	Analisis Data .....	70
	4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	70
	4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	73
	4.2.3 Uji Hipotesis .....	77
4.3	Pembahasan .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>88</b>
5.1	Kesimpulan .....	88
5.2	Saran .....	90
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Kajian penelitian terdahulu.....	37
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	60
Tabel 4. 1 Proses Pemilihan Sampel .....	69
Tabel 4. 2 Analisis Statistik Deskriptif Tahun 2015-2019.....	70
Tabel 4. 3 Frekuensi Variabel Jenis Industri .....	72
Tabel 4. 4 Pengujian Multikolinearitas.....	75
Tabel 4. 5 Pengujian Heteroskedastisitas .....	76
Tabel 4. 6 Pengujian Autokorelasi .....	77
Tabel 4. 7 Hasil Uji Determinasi.....	77
Tabel 4. 8 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	78
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	79

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Model <i>Angle Saxon</i> .....	19
Gambar 2. 2 Model <i>Eropa Continental</i> .....	20
Gambar 2. 3 Struktur dewan komisaris dan dewan direksi dalam <i>two tiers system</i> yang diadopsi oleh Indonesia.....	21
Gambar 4. 1 Hasil Uji <i>P-Plot of Regression Standardized Residual</i> .....	73
Gambar 4. 2 Hasil Uji Kurva <i>Histogram of Regression Standardized Residual</i> ..	74

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Biodata.....	96
Lampiran 2 Data Mentah Penelitian.....	98
Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif.....	122
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas.....	123
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolonieritas.....	124
Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	126
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	126
Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	127
Lampiran 9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	127
Lampiran 10 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	127

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan bisnis yang cepat membutuhkan dukungan modal yang tidak sedikit. Investor dan kreditor merupakan penyuplai modal utama perusahaan selain dari pada laba usahanya. Sebelum memberikan dana, investor dan kreditor membutuhkan keyakinan yang memadai terhadap perusahaan. Menurut Sanisah Huri (2019), laporan keuangan menjadi salah satu sumber informasi yang dapat diyakini dalam pengambilan keputusan, utamanya laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan laporan keuangan yang telah diaudit maka meningkat pula kebutuhan menggunakan jasa akuntan publik.

Masalah keagenan menjadi dasar utama meningkatnya kebutuhan jasa akuntan publik. Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga menyebabkan timbulnya *asymmetric information*. Ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya maka terjadi *asymmetric information* (Chandra, 2005). Posisi akuntan publik sebagai pihak independen sangat diperlukan guna memantau dan mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh *agent*, agar tidak ada pihak yang dirugikan (Rukmana dkk, 2017). Untuk meningkatkan transparansi dan mutu laporan keuangan merupakan peranan penting yang dimiliki oleh akuntan publik.



Laporan keuangan merupakan cerminan kegiatan operasional perusahaan selama satu periode waktu tertentu. Maka dari itu diperlukan evaluasi untuk menilai penyajian laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar keuangan yang diterima umum. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa atestasi, yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, jasa *review* atas laporan keuangan; dan jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Jasa tersebut hanya dapat diberikan oleh akuntan publik.

Akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak yang menggunakan jasanya, tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, akuntan publik harus objektif dan profesional, salah satu bentuk profesionalitas akuntan publik adalah penetapan besarnya *audit fee* yang tertuang dalam surat perikatan yang merupakan kesepakatan tertulis antara KAP dengan suatu entitas yang menugaskan akuntan publik beserta tim perikatan pada KAP tersebut untuk melakukan audit (PP IAPI No. 2 Tahun 2016).

Penentuan *audit fee* merupakan topik yang masih menarik untuk diteliti, karena penerapannya masih melibatkan proses tawar-menawar antara klien dan akuntan publik. Sebagaimana yang ditulis Michell Suharli (2008) dalam Tri Novi (2013) yang mengatakan bahwa penetapan *audit fee* selama ini masih dilakukan secara subjektif, yang artinya ditentukan oleh atas dasar kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik dan klien dalam situasi persaingan akuntan publik.

Mengenai *audit fee*, penelitian yang dilakukan oleh Aman Faturachman dan Tri Novi Fuji (2013) mengenai faktor penentu *audit fee* pada KAP di Bandung, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *client attributes* merupakan dimensi yang dominan dalam menentukan *audit fee*. *Client attributes* yang terdiri dari enam indikator dapat diurutkan dari hasil yang dominan sampai yang tidak dominan sebagai faktor penentu *audit fee* adalah *size*, kompleksitas, profitabilitas, risiko bawaan, industri, dan *leverage liquidity*. Sedangkan *auditor attributes* yang terdiri dari tiga indikator dapat diurutkan dari hasil yang sangat penting sampai yang tidak begitu penting sebagai faktor penentu *audit fee* adalah yaitu *audit tenure*, lokasi, dan spesialisasi auditor. Variable terakhir yaitu *engagement attributes* yang terdiri dari empat indikator dapat diurutkan dari hasil yang sangat penting sampai tidak begitu penting sebagai faktor penentu *audit fee* adalah *audit report lag*, musim sibuk, permasalahan audit (*audit problems*), dan jumlah laporan.

Jesslyn Cristansy dan Aloysia Yanti Ardiati (2018) meneliti tentang pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit, ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit.

Mudrika Alamsyah Hasan (2017) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan (*profitabilitas*) yang tinggi cenderung membayar biaya audit yang lebih tinggi, hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memerlukan pengujian validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya, oleh karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih

lama dalam pelaksanaan auditnya. Waktu yang lebih lama dapat mengakibatkan peningkatan *audit fee*.

Penelitian mengenai pengaruh jenis industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan dan profitabilitas klien terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 oleh Sanisah Huri dan Efrizal Syofyan (2019) menemukan bahwa jenis industri dan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas klien berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Xu (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit pada perusahaan di China. Penelitian ini menemukan total asset, jumlah anak perusahaan, dan ukuran KAP merupakan faktor utama dalam penetapan *fee* audit. Sedangkan risiko audit dan *audit tenure* tidak memiliki dampak yang signifikan.

Hasil penelitian Putri Dyah Rizqiasih (2010) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Independensi dewan komisaris dan independensi komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit. Hal tersebut membuktikan bahwa baik dewan komisaris maupun komite audit yang lebih independen akan menuntut kualitas audit yang tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan *fee* audit yang lebih tinggi pula.

Marcella Octavia Chandra (2015) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan ukuran KAP terhadap *fee* audit eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran auditor memiliki

hubungan yang signifikan terhadap biaya audit eksternal. Namun, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat komite audit, dan risiko klien tidak memiliki pengaruh signifikan dengan biaya audit eksternal.

Marcella Octavia Chandra (2015) memperoleh hasil bahwa intensitas rapat dewan komisaris dan ukuran auditor memiliki hubungan yang signifikan terhadap biaya audit eksternal. Namun, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, tidak memiliki pengaruh signifikan dengan biaya audit eksternal. Sedangkan penelitian Putri Dyah Rizqiasih (2010) menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit, tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Independensi dewan komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit. Adapun indikator lain hasilnya sama antara kedua penelitian ini.

Jenis industri dibahas pada penelitian ini untuk menguji kembali hasil penelitian Aman Faturachman dan Tri Novi Fuji (2013) yang menyatakan bahwa jenis industri merupakan indikator yang tidak terlalu dominan terhadap penentuan *fee* audit, hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Sanisah Huri dan Efrizal Syofyan (2019) menyatakan bahwa jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan Evlin Adelina Sinaga dan Sistya Rachmawati (2018) menyimpulkan bahwa jenis industri memiliki pengaruh negatif terhadap *fee* audit.

Audit tenure juga dibahas pada penelitian ini untuk menguji kembali hasil penelitian Urhoghide (2015) yang menemukan bahwa tenure KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya audit (*audit fee*) di Nigeria. Peneliti bermaksud menguji hasil penelitian sebelumnya apakah tetap konsisten jika diteliti pada kondisi yang berbeda.

Ukuran perusahaan dan profitabilitas klien telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain Reza Wibowo dan Abdul Rohman (2012), Mudrika Alamsyah Hasan (2017), dan Freddy Sitompul (2019). Mayoritas dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas klien berpengaruh terhadap *fee* audit. Namun, penelitian terdahulu memiliki keterbatasan pada industri tertentu yang menyebabkan sampel yang diperoleh lebih sedikit, sehingga peneliti bermaksud membuktikan apakah hasil penelitian terdahulu masih konsisten jika menggunakan sampel yang lebih banyak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diperoleh, maka dapat dilihat masih ada perbedaan hasil atau *research gap* dan keterbatasan di beberapa hasil penelitian, sehingga memotivasi peneliti untuk meneliti kembali dan mengurangi keterbatasan penelitian terdahulu mengenai struktur *good corporate governance* yang dilakukan oleh Putri Dyah Rizqiasih (2010), Reza Wibowo (2012), Marcella Octavia Chandra (2015), dan Freddy Sitompul (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun yang menjadi objek pengamatan, penelitian ini mengambil tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada penelitian ini juga terdapat penambahan variabel independen jenis industri, *audit tenure*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas klien. Penelitian ini dilakukan pada semua sektor industri perusahaan di Bursa Efek Indonesia versi *jakarta stock industrial classification* dan mengambil data lebih lama dari tahun 2015 hingga 2019.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) karena *asymmetric information* masih menjadi masalah utama dalam teori keagenan yang diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent

(Chandra, 2015). Teori keagenan dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Jenis Industri, *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Klien Terhadap *Audit Fee*” (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 versi *Jakarta Stock Industrial Classification-JASICA*)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *fee* audit eksternal?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal?
3. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal?
4. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap *fee* audit eksternal?
5. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee* audit eksternal?
6. Bagaimana pengaruh Jenis industri klien terhadap *fee* audit eksternal?
7. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap *fee* audit eksternal?



8. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit eksternal?
9. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *fee* audit eksternal?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *fee* audit eksternal.
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
3. Pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee* audit eksternal.
4. Pengaruh ukuran komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
5. Pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee* audit eksternal.
6. Pengaruh Jenis industri klien terhadap *fee* audit eksternal
7. Pengaruh *audit tenure* terhadap *fee* audit eksternal
8. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit eksternal
9. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *fee* audit eksternal

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan dan bahan referensi untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *good corporate governance*, jenis industri, *audit tenure*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas klien dalam penentuan *fee* audit eksternal.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *good corporate governance*, jenis industri, *audit tenure*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas klien berpengaruh dalam penentuan *audit fee*. Sehingga perusahaan diharapkan mampu memahami dasar penetapan *audit fee*.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menguraikan secara ringkas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, analisis deskriptif, dan hasil pengelolaan data dalam penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Asymmetric information* menjadi masalah utama dalam teori keagenan yang diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu pihak tertentu (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Chandra, 2015).

*Principal* bisa saja investor maupun kreditor yang memberikan dana kepada manajemen sebagai *agent* untuk mengelola dana mereka. Investor maupun kreditor berharap dengan pemberian dana tersebut dapat dikembalikan disertai keuntungan, baik dengan pembagian laba bagi investor maupun pembayaran pokok dan bunga bagi kreditor. Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* kerap menjadi masalah dalam hubungan keagenan, peningkatan pembayaran dividen dan ketepatan pembayaran pokok serta bunga menjadi tujuan *principal* sedangkan kompensasi yang maksimum merupakan tujuan *agent*.

*Asymmetric information* terdiri dari dua tipe, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* yaitu pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak tertarik untuk melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi. Sedangkan *moral hazard* adalah ketika manajer sebagai *agent* melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik (*principal*) untuk keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik (Rizqiasih, 2010).

The Cadbury Committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Teori keagenan merupakan dasar pengembangan pemikiran *corporate governance* sehingga dalam pengelolaan perusahaan harus ada pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. *Corporate governance* adalah kontrol terhadap perusahaan yang diarahkan pada pengawasan perilaku manajer. Kontrol tidak diarahkan pada pembatasan manajemen, tetapi lebih diarahkan pada upaya mengarahkan pengelolaan perusahaan yang terbuka (*transparent*) dan yang bisa dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta terdapat proses *monitoring*. Dengan adanya pengawasan dan pengendalian sehingga menyebabkan timbulnya *agency cost* yang merupakan biaya yang dikeluarkan ketika *principal* membayar seseorang sebagai *agent* untuk menjalankan tugas.

Teori keagenan merupakan sumber bagi unsur-unsur terlaksananya *good corporate governance*, yaitu pengelola perusahaan (direksi), komisaris

perusahaan, pemegang saham, kreditur, dan lain sebagainya. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah agensi atau perbedaan kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Good corporate governance* merupakan bentuk pengelolaan perusahaan, yang didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan kreditur.

### **2.1.2 Eksternal Auditor**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa atestasi, yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, jasa *review* atas laporan keuangan; dan jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: jasa *assurance*, jasa atestasi, dan jasa *nonassurance*.

Perbedaan eksternal auditor dengan internal auditor, antara lain: 1) tanggung jawab utama *internal auditor* adalah menilai strategi dan praktek manajemen risiko perusahaan, kerangka kerja pengendalian manajemen (termasuk teknologi informasinya), dan proses *governance*, 2) *internal auditor* tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan.

Peran utama *eksternal auditor* adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Secara normal, *eksternal auditor* me-*review* prosedur pengendalian teknologi informasi saat menilai pengendalian internal keseluruhan.



## **2.2 Corporate governance**

### **2.2.1 Definisi Corporate governance**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam sambutannya pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, *corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2015, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan konsep yang dijabarkan dalam bentuk aturan/sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholders* untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and balance*.

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip *Corporate governance***

Prinsip-prinsip dasar penerapan GCG yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* Indonesia sama dengan yang diuraikan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu:

a. *Transparency* (transparansi)

Para pemegang saham berhak memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu yang terkait dengan aktivitas perusahaan, berhak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dalam forum yang telah sediakan oleh manajemen dan seluruh pemegang saham juga berhak atas pembagian keuntungan dari perusahaan sesuai keputusan bersama di RUPS.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Untuk itu diperlukan penjelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggung-jawaban setiap organ sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan efektif.

c. *Responsibility* (tanggung-jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip tanggungjawab merefleksikan tanggungjawab setiap individu dan perusahaan atau organisasi secara keseluruhan yang berkaitan dengan aturan dan hukum yang berlaku baik hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat dan *stakeholders* lain.

d. *Independency* (independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. *Fairness* (keadilan)

Merupakan prinsip agar para manajemen memberi perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, baik pemegang saham pengendali, pemegang saham asing dan pemegang saham minoritas, dengan menyampaikan informasi yang penting serta melarang tindakan untuk menguntungkan pihak

sendiri serta *insider trading* (perdagangan saham oleh orang dalam). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) kemudian menjabarkan prinsip-prinsip di atas kedalam 5 kriteria dasar dari *corporate governance*, yaitu:

- a. *The rights of shareholders* (perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham),
- b. *The equitable treatment of shareholders* (perlakuan yang sama kepada pemegang saham),
- c. *The role of stakeholders* (peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan),
- d. *Disclosure and transparency* (keterbukaan dan transparansi), dan
- e. *The responsibilities of the board* (tanggung jawab manajemen perusahaan).

### **2.2.3 Manfaat *Corporate governance***

Tujuan dari penerapan *corporate governance* adalah terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, serta implementasi dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab manajemen perusahaan terhadap seluruh *stakeholders*. Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mengurangi *agency cost*, yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- b. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

### **2.2.4 Struktur *Corporate governance***

Struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Struktur dari *corporate governance* juga

menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan dengan baik.

Ardeno Kurniawan (2012) dalam Qintharah (2014) menyatakan bahwa terdapat dua macam model tata kelola organisasi yang sering dipergunakan, yaitu:

a) Model Angle Saxon (*One Tier Model*)

Model ini sering dinamakan *one tier model* karena tidak memisahkan dewan komisaris dan dewan direksi sehingga secara otomatis anggota dewan komisaris juga menjadi anggota dewan direksi yang akan mengawasi kinerja manajemen. Amerika Serikat dan Inggris merupakan contoh negara dengan *one tier system*. Model angle saxon (*one tier model*) digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Model *Angle Saxon***

Sumber: Qintharah, 2014

b) Model *Eropa Kontinental (Two Tier Model)*

Model ini dinamakan *two tier model* karena memisahkan antara fungsi dewan direksi sebagai eksekutif organisasi dan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas organisasi. Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang merupakan contoh negara dengan *two tiers system*. Karena sistem hukum Indonesia merupakan warisan dari sistem hukum Belanda, sehingga hukum perusahaan Indonesia menganut *two tiers system* untuk struktur yang digunakan oleh perusahaan. Model *eropa kontinental (two tier model)*, digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Model *Eropa Continental***

Sumber: Qintharah, 2014

Sedangkan struktur *corporate governance* yang diadopsi Indonesia seperti pada gambar berikut:



**Gambar 2. 3 Struktur dewan komisaris dan dewan direksi dalam *two tiers system* yang diadopsi oleh Indonesia**

Sumber: *Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2000*

Mekanisme atau struktur yang digunakan dalam penelitian Putri Dyah Rizqiasih (2010) mengacu pada mekanisme yang akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

#### 2.2.4.1 Dewan komisaris dan dewan direksi

Struktur *governance* di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Fungsi pengambil kebijakan dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan



komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai (*values*) perusahaan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001), tugas utama dewan komisaris meliputi:

1. Menilai serta mengarahkan strategi perusahaan, rencana kerja, pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan dan penjualan asset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat dan anggota dewan direksi, serta menjamin proses pencalonan anggota dewan direksi terlaksana dengan transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan dan manipulasi aset dan transaksi perusahaan.
4. Mengawasi pelaksanaan *governance* dan melakukan perubahan yang diperlukan.
5. Meninjau proses keterbukaan serta efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Menurut POJK Nomor 33 tahun 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, mengatur mengenai keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut.

- (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris.

- (2) Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu di antaranya adalah komisaris independen.
- (3) Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
- (4) Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

POJK Nomor 33 tahun 2014 juga mengatur mengenai rapat dewan komisaris sebagai berikut.

- (1) Dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan.
- (2) Rapat dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris.
- (3) Dewan komisaris wajib mengadakan rapat bersama direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.
- (4) Kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

#### 2.2.4.2 Komisaris Independen

Komisaris independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Kriteria khusus komisaris independen menurut POJK Nomor 33 tahun 2014 sebagai berikut.

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

#### 2.2.4.3 Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 mengatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Dalam POJK tersebut disebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.

Menurut FCGI (2001), pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1) Laporan keuangan (*financial reporting*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

2) Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika bisnis serta melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3) Pengawasan perusahaan (*corporate control*)

Tanggung jawab dalam memahami masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko serta melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh auditor eksternal.

POJK Nomor 55 Tahun 2015 mengatur mengenai keanggotaan komite audit sebagai berikut.

- a. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.
- b. Komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
- c. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Komite audit harus independen. Independen yang dimaksud antara lain tidak memiliki saham perusahaan, tidak mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan, serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.

Selain independen, menurut POJK Nomor 55 Tahun 2015, anggota komite audit berkewajiban untuk:

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c) Mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik;
- d) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e) Memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

Penyelenggaraan rapat komite audit berdasarkan POJK Nomor 55 Tahun 2015 sebagai berikut.

- a) Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.
- b) Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota.
- c) Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d) Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Berjalannya fungsi dewan komisaris dan komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan dapat menjadi lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan manajemen dengan pemegang saham minoritas dapat diminimalisasi.

### **2.3 Jenis Industri**

Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Jenis industri perusahaan mengacu pada jenis operasi yang dijalankan oleh perusahaan, setiap jenis industri tertentu dapat

memerlukan tingkat keahlian dan memiliki waktu dan upaya yang lebih banyak dari jenis industri lainnya (Sanusi, 2017).

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki klasifikasi industri yang dinamakan Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) sejak tahun 1996. Klasifikasi ini mengelompokkan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ke dalam sembilan sektor, antara lain:

1. Pertanian (*agriculture*): mencakup usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa-jasa yang secara langsung terkait dengan bidang tersebut.
2. Pertambangan (*mining*): usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral, bahan kimia, dan bahan pupuk, serta penambangan gips, aspal dan gamping.
3. Industri dasar dan kimia (*basic industry & chemicals*): industri dasar mencakup usaha pengubahan material dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang masih akan diproses di sektor perekonomian selanjutnya. Industri kimia mencakup usaha pengolahan bahan-bahan terkait kimia dasar yang digunakan pada proses produksi selanjutnya.
4. Aneka industri (*miscellaneous industry*): meliputi usaha pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan; termasuk komponen penunjangnya.

5. Industri barang konsumsi (*consumer goods industry*): usaha pengolahan yang mengubah bahan dasar/setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi/rumah tangga.
6. Properti, real estat, dan konstruksi bangunan (*property, real estate, and building construction*): konstruksi meliputi usaha pembuatan, perbaikan, pembongkaran rumah dan berbagai jenis gedung. Real estate mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian berbagai macam bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
7. Infrastruktur, utilitas dan transportasi (*infrastructure, utility, and transportation*): usaha yang meliputi penyediaan energi, sarana transportasi dan telekomunikasi, serta bangunan infrastruktur dan jasa-jasa penunjangnya. Bangunan infrastruktur meliputi bangunan non gedung dan rumah.
8. Finansial (*finance*): usaha terkait sektor keuangan, meliputi Perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan lainnya.
9. Perdagangan, jasa dan investasi (*trade, service, and investment*): mencakup usaha perdagangan partai besar dan kecil/eceran, usaha terkait sektor jasa seperti hotel, restoran, komputer dan perangkatnya, periklanan dan media serta industri percetakan, dan perusahaan investasi menguasai mayoritas saham perusahaan lain.

Menurut Primantara dan Rasmini (2015) dalam Hakim (2018), jenis industri perusahaan pada umumnya di bagi menjadi dua yaitu: Pertama, perusahaan industri keuangan yang meliputi sektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek atau sekuritas dan asuransi. Kedua,



perusahaan industri non-keuangan yang meliputi perusahaan manufaktur yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti, real estat, konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, perdagangan, jasa dan investasi.

#### **2.4 Audit Tenure**

*Audit tenure* adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Di Indonesia, kebijakan mengenai *audit tenure* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut dan untuk auditor paling lama tiga tahun berturut-turut. Akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien, setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan karena kedekatan antara auditor dengan klien.

*Audit tenure* yang terlalu lama dianggap tidak baik, karena dapat memunculkan suatu hubungan emosional dengan klien dan menyebabkan negosiasi antara klien dengan auditor, sehingga auditor dapat bersikap tidak independen (Wisanggeni, 2017). Auditor dengan perikatan yang panjang, dibandingkan dengan auditor dengan perikatan yang pendek, lebih mungkin untuk mengeluarkan opini *going concern* untuk klien yang kemudian menyatakan kebangkrutan (Geiger dan Raghunandan, 2001 dalam Rahmataallo, 2017).

## 2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat.

Menurut undang-undang No.20 Tahun 2008, usaha dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Undang-undang No.20 Tahun 2008 juga menjelaskan mengenai kriteria usaha yang telah diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
  
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.
  
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Menurut Setiani (2020), terdapat alternatif lain dalam menentukan ukuran perusahaan, yaitu:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan kontrak yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.
5. Nilai pasar saham, merupakan nilai keseluruhan dari saham perusahaan di bursa efek.

Menurut Sawir (2004) dalam Setiani (2020), ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan berukuran besar, diantaranya yang pertama mendapat kemudahan dalam memperoleh dana dari pasar modal, yang kedua adanya pengaruh skala dalam biaya dan return yang menjadikannya dapat memperoleh lebih banyak laba, dan yang ketiga ukuran sebuah perusahaan dapat menentukan kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan sehingga perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.

## **2.6 Profitabilitas Klien**

Menurut Halim (2014) dalam Setiani (2020), profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran profitabilitas, diantaranya adalah:

### 1. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)

Margin laba kotor berupa persentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar margin laba kotor maka semakin baik keadaan operasional perusahaan. Sebaliknya aktivitas operasional perusahaan dikatakan tidak baik apabila margin laba kotor semakin rendah. Rumus Margin Laba Kotor yaitu:

$$\text{Margin Laba Kotor} = (\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}) / \text{Penjualan}$$

### 2. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)

Margin laba bersih adalah pengukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak dalam catatan atas laporan keuangan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi nilai margin laba bersih maka semakin baik kegiatan operasional suatu perusahaan. Rumus margin laba bersih yaitu:

$$\text{Margin Laba Bersih} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Penjualan}$$

### 3. Margin Laba Operasi (Operating Profit Margin)

Margin laba operasi adalah pengukuran persentase sisa penjualan setelah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak. Rasio ini juga berupa laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. Rumus margin laba operasi yaitu:

$$\text{Margin Laba Operasi} = \text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak} / \text{Penjualan}$$

### 4. Return on Asset (ROA)

*Return on asset* adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva yang menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin

tinggi rasio ini maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Rumus *return on asset* yaitu:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak/Total Aktiva}$$

#### 5. *Return on Equity (ROE)*

*Return on equity* merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas pemilik perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya. Rumus *return on equity* yaitu:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak/Ekuitas}$$

#### 6. *Earning Per Share (EPS)*

*Earning per share* adalah rasio perbandingan yang menunjukkan kemampuan setiap lembar saham dalam menghasilkan laba. Rumus *earning per share* yaitu:

$$\text{Earning per Share (EPS)} = (\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen})/\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar.}$$

Menurut Brigham, Eungene F. dan Houston, (2010) dalam Setiani (2020), Rasio profitabilitas biasanya digunakan oleh perusahaan maupun pihak luar perusahaan antara lain untuk:

1. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
2. Mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
3. Mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

## 2.7 Fee Audit

Salah satu bentuk profesionalitas akuntan publik adalah penetapan besarnya *audit fee* yang tertuang dalam surat perikatan yang merupakan kesepakatan tertulis antara KAP dengan suatu entitas yang menugaskan akuntan publik beserta tim perikatan pada KAP tersebut untuk melakukan audit (PP IAPI No. 2 Tahun 2016). Menurut Iskak (1999) dalam Chandra (2015), *fee audit* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengatur mengenai dasar pengenaan *audit fee* dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. *Fee audit* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan. Peraturan ini dapat memberi panduan mengenai penentuan imbalan jasa bagi akuntan publik, juga diatur mengenai batas bawah imbalan jasa per jam yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang. Akuntan publik dimungkinkan untuk mengenakan imbalan jasa minimum sepanjang imbalan jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa dan tidak mengurangi kecukupan prosedur dalam pelaksanaan audit sesuai SPAP dan kode etik.

Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, dapat menimbulkan keraguan

mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku (Rizqiasih, 2010).

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Variabel penelitian pada penelitian ini telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, sehingga peneliti menjadikan variabel tersebut sebagai masukan dalam melakukan pengkajian yang terkait dengan penelitian ini. Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan antar penelitian. Maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Kajian penelitian terdahulu**

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Putri Dyah Rizqiasih/2010	Pengaruh Struktur <i>Governance</i> Terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal	<b>Variabel Independen:</b> Struktur <i>Governance</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris</li> <li>• Komite Audit</li> </ul> <b>Variabel dependen:</b> <i>Fee</i> Eksternal                      Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit. Independensi dewan komisaris dan independensi komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fee</i> audit.
2.	Marcella Octavia Chandra/2015	Pengaruh <i>Good</i> <i>Corporate</i> <i>Governance</i> , Karakteristik Perusahaan dan Ukuran	<b>Variabel Independen:</b> Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Intensitas	Dari delapan faktor yang diteliti, empat faktor yaitu rapat dewan komisaris, ukuran



		KAP Terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal	Pertemuan Dewan Komisaris, Intensitas Pertemuan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Ukuran KAP, dan Risiko Perusahaan  <b>Variabel dependen:</b> Penetapan <i>Fee</i> Audit Eksternal	perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>fee</i> audit. Sedangkan faktor-faktor lain yaitu independensi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, rapat komite audit, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit
3.	Tri Novi Fuji Lestari/2012	Analisis Persepsi Auditor Mengenai Faktor-Faktor Penentu <i>Audit Fee</i> (Berdasarkan Client Attributes, Auditor Attributes Dan Engagement Attributes)	<b>Variabel Independen:</b> Client Attributes, Auditor Attributes dan Engagement Attributes  <b>Variabel dependen:</b> <i>Audit Fee</i>	Penelitian ini mengemukakan urutan-penting faktor Penentu <i>audit fee</i> berdasarkan client attributes, auditor attributes dan engagement attributes. Industri dan <i>audit tenure</i> merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan <i>audit fee</i> dari sudut pandang seorang auditor.
4.	Yousef Mohammad Hassan & Kamal Naser/2013	Determinants of <i>Audit fees</i> : Evidence from an Emerging Economy	<b>Variabel Independen:</b> <i>Corporate Size</i> , <i>Profitability</i> , <i>Corporate Risk</i> , <i>Complexity</i> , <i>Industry Type</i> , <i>Status of The Audit Firm</i> , <i>Audit Report</i>	Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas, dan audit report lag berpengaruh secara signifikan terhadap <i>fee</i>

			<i>Lag, and Audit Committee Independence</i>	audit eksternal. Namun, jenis industri dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
5.	Sanisah Huri & Efrizal Syofyan/2019	Pengaruh Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan dan Profitabilitas Klien Terhadap Audit <i>Fee</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)	<b>Variabel Independen:</b> Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan dan Profitabilitas Klien <b>Variabel dependen:</b> Audit <i>Fee</i>	1. Jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap audit <i>fee</i> 2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit <i>fee</i> 3. Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit <i>fee</i> . 4. Profitabilitas klien berpengaruh signifikan terhadap audit <i>fee</i> .
6.	Yidi Xu dan Torbjörn Tagesson/2011	<i>The determinants of audit fees: an empirical study of China's listed companies</i>	<b>Variabel Independen:</b> <i>total asset, number of subsidiary, ratio of the sum of accounts receivable and inventory to total assets, loss or not in the last three years, "Big Four" accounting firms, auditor tenure, and auditor change in the last three years</i>	Total asset, jumlah anak perusahaan, dan ukuran KAP merupakan faktor utama dalam penetapan <i>fee</i> audit. Sedangkan risiko audit dan <i>audit tenure</i> tidak memiliki dampak yang signifikan.

			<b>Variabel dependen:</b> <i>audit fee</i>	
7.	Ruth O. Urhoghide Ph.D. & Prof. F. O. I. Izedonmi/2015	<i>An Empirical Investigation of Audit Fee Determinants in Nigeria</i>	<b>Variabel Independen:</b> <b>Audit Client Characteristics</b> ( <i>Company size, Profit, Industry, and Complexity</i> ), <b>Audit Firm Characteristics</b> ( <i>Audit firm type, tenure and International linkage</i> ), and <b>Corporate Governance</b> ( <i>Board diligence, Board expertise, Board independence, Board size, and Audit committee independence</i> )  <b>Variabel dependen:</b> <i>audit fees</i>	Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik klien Audit, Karakteristik Perusahaan Audit, dan tata kelola perusahaan semuanya berdampak signifikan pada tingkat biaya Audit di Nigeria.
8.	Sri Wulandari dan Putri Nurmala/2019	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Biaya Audit	<b>Variabel Independen:</b> Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, dan Ukuran Komite Audit  <b>Variabel dependen:</b> Biaya audit	Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan besar dengan banyak anggota komite audit dan rapat intensif akan mempengaruhi ukuran biaya audit
9.	Mudrika Alamsyah Hasan/2017	Pengaruh Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik	<b>Variabel Independen:</b> Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik	Secara parsial, variabel Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh

		Terhadap <i>Audit Fee</i>	<b>Variabel dependen:</b> <i>audit fee</i>	secara signifikan terhadap <i>Audit Fee</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.
10.	Ira Afri Setiani/2020	Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Risiko Perusahaan, Profitabilitas Klien, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Fee Audit</i> Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<b>Variabel Independen:</b> Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Risiko Perusahaan, Profitabilitas Klien, dan Ukuran Perusahaan  <b>Variabel dependen:</b> <i>Fee Audit</i>	1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Profitabilitas Klien, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Fee Audit</i> . 2. Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Fee Audit</i>

Sumber: Data yang diolah

## 2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi (Qintharah, 2014). Berdasarkan rumusan masalah dan uraian teoritis, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Fee***

Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Keberadaan komisaris independen memiliki tujuan untuk mewujudkan objektivitas, kewajaran, serta dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan

terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan stakeholder lainnya. Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai (Dechow et al., 1996 dalam Wibowo, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur governance yang kuat cenderung mencari jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melindungi nama baik perusahaan dan melindungi kekayaan pemegang saham (Carcello et al, 2002 dalam Sitompul, 2019). Kualitas yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena auditor dituntut untuk bekerja secara profesional.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rizqiasih (2010) dan Sitompul (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap *fee* audit. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tanggung jawab komisaris independen meliputi melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengembangan kontrol dalam perusahaan sebagai pertanggung jawaban kepada para *stakeholders* serta untuk melindungi reputasi pribadi mereka. Sedangkan hasil penelitian Wibowo (2012) dan Chandra (2015), menyatakan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fee* audit, karena basis penetapan *fee* audit ditentukan berdasarkan kesepakatan antara KAP dengan komite audit perusahaan. Oleh karena itu, independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H1 = Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *fee audit* eksternal.**

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Audit Fee***

Fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG merupakan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris (KNKG, 2006). Penetapan jumlah dewan komisaris disesuaikan dengan anggaran dasar, dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris yang melakukan tugasnya dengan efektif tentu dapat menyebabkan laporan keuangan yang dibuat menjadi berkualitas sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih sedikit dalam melakukan pengauditan dan berdampak terhadap *fee audit* (Ayu, 2018). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar dianggap kurang efektif dalam memantau proses pelaporan keuangan sehingga proses membuat keputusan menjadi sulit sehingga auditor eksternal menilai lingkungan pengendalian dalam perusahaan lemah dan dikenakan *fee audit* yang lebih tinggi (Sukaniasih, 2016).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rizqiasih (2010), Wibowo (2012), dan Chandra (2015), menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee audit*. Hal ini disebabkan pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, menurut Sitompul (2019), ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee audit*

eksternal. Ini menunjukkan semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka akan meningkatkan *fee* audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H2 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.**

### **Pengaruh Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris terhadap *Audit Fee***

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan keuangan. Dengan intensitas pertemuan dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* di perusahaan sudah berjalan dengan baik. Conger *et al.* (1998) dan Vafeas (1999) dalam Rizqiasih (2010) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Dewan komisaris yang rajin (diukur dengan jumlah rapat yang diadakan selama tahun keuangan) akan berhubungan negatif dengan *fee* audit eksternal.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Chandra (2015), menyatakan bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee*, karena dengan intensitas pertemuan dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* di perusahaan sudah berjalan baik sehingga hal ini dapat mengurangi penaksiran risiko oleh auditor eksternal yang berdampak terhadap penurunan *fee* audit. Sedangkan menurut Rizqiasih (2010), Wibowo (2012), dan Sitompul (2019), intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fee* audit eksternal.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan Intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H3 = Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit eksternal.**

#### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Fee***

Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada laporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan pengawasan perusahaan (*corporate control*). The Blue Ribbon Committee (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang memiliki banyak anggota diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang disajikan sehingga dapat memberikan kepercayaan diri bagi manajemen untuk menekan *fee* audit karena kecilnya salah saji yang mungkin ditemukan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rizqiasih (2010) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini dikarenakan hampir keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki komite audit sesuai dengan yang ditentukan BAPEPAM (sekarang OJK), dengan ketentuan minimal jumlah komite audit adalah tiga orang, sedangkan Wibowo (2012) dan Sitompul (2019) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berakibat pada rendahnya *fee* audit. Namun Wulandari (2019) menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki efek positif pada biaya audit, karena ukuran komite audit besar lebih memilih auditor



eksternal berkualitas tinggi dan bersedia membayar biaya lebih besar untuk auditor.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan ukuran komite audit terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H4 = Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal**

#### **Pengaruh Intensitas pertemuan Komite Audit terhadap *Audit Fee***

Komite audit yang sering mengadakan rapat dapat lebih mengetahui mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam perusahaan sehingga dapat mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal (Raghunandan et al., 1998 dalam Wibowo, 2012). Komunikasi komite audit ini akan membantu proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, karena auditor eksternal mengetahui permasalahan apa yang menjadi perhatian khusus komite audit pada perusahaan. Hal ini berpotensi mengurangi pekerjaan auditor eksternal sehingga *fee* audit menurun.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rizqiasih (2010), Wibowo (2012), dan Chandra (2015) menyatakan bahwa intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal. Rapat yang dilakukan komite audit tidak mempengaruhi pengawasan perusahaan jika pembahasan dalam rapat komite audit bukan isu-isu permasalahan perusahaan. Hal terpenting dalam rapat adalah kualitas rapat bukan banyaknya jumlah rapat yang diadakan. Sedangkan Kharisma Gati (2015) dalam Wulandari (2019) menemukan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit, hal tersebut membuktikan bahwa semakin sering komite audit bertemu menunjukkan komitmen tinggi terhadap perusahaan yang akan

membuat kondisi internal yang baik dan menuntut kualitas audit eksternal yang lebih baik, sehingga mereka berani membayar biaya audit yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan Intensitas pertemuan komite audit terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H5 = Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.**

### **Pengaruh Jenis Industri terhadap *Audit Fee***

Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010) dalam Hakim (2018), perusahaan industri keuangan memiliki persediaan yang sedikit sehingga dapat mengumumkan laporan keuangannya dengan lebih cepat. Selain itu, aset yang dimiliki industri keuangan umumnya berupa aset moneter sehingga lebih mudah diukur dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan yang memiliki aset berupa aset fisik. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin kompleks operasi perusahaan maka semakin banyak informasi yang perlu diungkap oleh auditor. Jenis industri non-keuangan cenderung mengalami proses audit yang lebih lama dari pada jenis industri keuangan, karena jenis industri non-keuangan memiliki banyak persediaan yang bernilai signifikan dan aktivitas operasi yang lebih kompleks sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya. Pada lampiran III Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang prinsip dasar dalam menetapkan imbalan jasa audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan kebutuhan klien, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan

waktu yang dibutuhkan, sistem pengendalian mutu kantor, dan basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Naser (2016) dan Huri (2019), menyatakan bahwa jenis industri tidak berpengaruh terhadap *audit fee*, karena setiap industri memiliki tingkat kesulitan dan risiko yang berbeda. Namun Sinaga (2018) menemukan bahwa tipe industri memiliki pengaruh negatif terhadap *fee audit* karena laporan keuangan yang disajikan oleh sektor perusahaan manufaktur biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh sektor jasa dan sektor utama. Kompleksitas yang ada dalam laporan keuangan akan meningkatkan *fee audit* eksternal karena membutuhkan banyak waktu, biaya, dan tenaga dalam mengaudit.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan Jenis industri terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H6 = Jenis industri berpengaruh terhadap *fee audit* eksternal.**

#### **Pengaruh Audit *Tenure* terhadap *Audit Fee***

*Audit tenure* yang merupakan jumlah tahun perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah Kantor Akuntan Publik dengan *auditee*, dimana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap *auditee*. Hamid (2013) berpendapat bahwa saat auditor mendapatkan klien baru akan membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Kualitas audit dapat meningkat seiring dengan bertambahnya tahun perikatan audit. Ini dikarenakan auditor mendapatkan pengalaman lebih banyak dan menjadi familiar dengan bisnis operasi kliennya serta isu-isu

terkait, serta auditor terbiasa dengan pekerjaan tertentu karena mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya (Urhoghide, 2015).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Urhoghide (2015) tentang penentu *audit fee* di Nigeria menemukan bahwa tenure KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya audit, sedangkan Yidi Xu (2011) yang melakukan penelitian pada perusahaan terbuka di China menemukan bahwa tenure audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Akan tetapi David Hay (2012) menemukan bahwa masa kerja auditor yang lebih lama (auditor tenure) relevan dengan biaya yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan audit tenure terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H7 = *Audit tenure* berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal**

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar dan luasnya proses audit yang akan dijalankan oleh auditor. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar cenderung memiliki jumlah transaksi yang besar pula. Hal tersebut dapat memperpanjang proses audit yang dilakukan oleh auditor. Perusahaan besar memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Nugrahani dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *audit fee* adalah ukuran perusahaan.

Melakukan audit di perusahaan besar memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk meninjau operasi klien karena perusahaan besar

memiliki banyak transaksi besar yang tentu saja auditor menggunakan lebih banyak waktu, sumber daya dan upaya audit dalam mempersiapkan, menganalisa dan menguji informasi yang diperoleh sebelum penerbitan opini audit. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki tingkat risiko yang lebih besar seperti adanya salah saji dalam laporan keuangan sehingga bukti yang harus dikumpulkan semakin banyak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya auditor harus lebih ketat dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Nugrahani (2013), Septianingrum (2014) dan Khotimah (2014) dalam Wulandari (2019) menyatakan bahwa auditor yang melakukan audit di perusahaan besar akan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk meninjau operasi klien karena perusahaan besar terlibat dalam sejumlah besar transaksi yang tentu saja membutuhkan tambahan waktu bagi auditor untuk memeriksa, sehingga ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada biaya audit. Sedangkan Setiani (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan tidak menjadi salah satu indikator dalam menentukan biaya audit atau *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H8 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit eksternal.**

### **Pengaruh Profitabilitas Klien terhadap *Audit Fee***

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan Laba. Nilai profitabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja manajemen yang baik. Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung akan membayar biaya audit yang lebih tinggi, karena masalah profitabilitas merupakan unsur yang sangat rentan terjadi adanya salah saji maupun kecurangan. Auditor akan lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan tugasnya pada perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi pula pada perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan akan memperlambat proses audit dan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan audit, oleh karena itu akan mengakibatkan peningkatan *audit fee*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mudrika Alamsyah Hasan (2017), Wibowo (2012), dan Sitompul (2019) menemukan bahwa profitabilitas klien berpengaruh terhadap *audit fee*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqiasih (2010) serta Setiani (2020), menemukan sebaliknya yaitu profitabilitas klien tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan mengenai hubungan Profitabilitas perusahaan terhadap *audit fee* sebagai berikut.

**H9 = Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.**

#### **2.10 Kerangka Teoritis**

Laporan keuangan merupakan cerminan kegiatan operasional perusahaan selama satu periode waktu tertentu. Maka dari itu diperlukan evaluasi untuk menilai penyajian laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar dan

sesuai dengan standar keuangan yang diterima umum. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa atestasi, yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, jasa *review* atas laporan keuangan; dan jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Jasa tersebut hanya dapat diberikan oleh akuntan publik.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, akuntan publik harus objektif dan profesional, salah satu bentuk profesionalitas akuntan publik adalah penetapan besarnya *audit fee* yang tertuang dalam surat perikatan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengatur mengenai dasar pengenaan *audit fee* dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. *Fee* audit ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan. Peraturan ini dapat memberi panduan mengenai penentuan imbalan jasa bagi akuntan publik, juga diatur mengenai batas bawah imbalan jasa per jam yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang. Akuntan publik dimungkinkan untuk mengenakan imbalan jasa minimum sepanjang imbalan jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa dan tidak mengurangi kecukupan prosedur dalam pelaksanaan audit sesuai SPAP dan kode etik.

Pada lampiran III Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang prinsip dasar dalam menetapkan imbalan jasa audit, akuntan publik harus mempertimbangkan kebutuhan klien, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian, tingkat

kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan waktu yang dibutuhkan, sistem pengendalian mutu kantor, serta basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Berbagai penelitian tentang *fee* audit yang pernah dilakukan, menghasilkan temuan yang berbeda mengenai faktor yang mempengaruhi *fee* audit. Namun secara umum menyimpulkan bahwa untuk menentukan *fee* audit, mempertimbangkan *good corporate governance* yang mencakup dewan komisaris dan komite audit, jenis industri, dan audit *tenure*.

Berdasarkan logika dari paparan di atas maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran atas penelitian ini, yaitu:

#### **Hubungan Antara Struktur *Good Corporate Governance* dengan *Fee Audit***

Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup dewan komisaris dan komite audit. Fama dan Jensen (1993) dalam Rizqiasih (2010) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi perilaku oportunistik manajemen dalam pelaporan keuangan, sedangkan The Blue Ribbon Committee (1999) merekomendasikan bahwa komite audit yang *independent*, *diligent*, *expert* dan berjumlah banyak merupakan langkah yang baik untuk mengevaluasi pihak manajemen dan praktik pelaporan keuangan. Dengan demikian *corporate governance* yang baik cenderung dapat mengurangi dan mengontrol risiko sehingga mengarah kepada *fee* audit eksternal yang rendah.

#### **Hubungan Antara Jenis Industri dengan *Fee Audit***

Aset yang dimiliki industri keuangan umumnya berupa aset moneter sehingga lebih mudah diukur dibandingkan dengan perusahaan non-keuangan yang memiliki aset berupa aset fisik. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang



menyatakan bahwa semakin kompleks operasi perusahaan maka semakin banyak informasi yang perlu diungkap oleh auditor. Jenis industri non-keuangan cenderung mengalami proses audit yang lebih lama dari pada jenis industri keuangan, karena jenis industri non-keuangan memiliki banyak persediaan yang bernilai signifikan dan aktivitas operasi yang lebih kompleks sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya. Sehingga jenis industri tertentu yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama dan memiliki risiko audit tinggi dapat meningkatkan *fee* audit.

#### **Hubungan Antara *Audit Tenure* dengan *Fee Audit***

Bertambahnya tahun perikatan audit menyebabkan auditor mendapatkan pengalaman lebih banyak dan menjadi familiar dengan bisnis serta isu-isu terkait operasi kliennya. Adanya pengalaman yang lebih banyak dengan klien mampu mengurangi waktu audit karena auditor telah mengetahui proses mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya, sehingga *fee* audit juga akan menurun.

#### **Hubungan Antara Ukuran Perusahaan dengan *Fee Audit***

Perusahaan yang besar cenderung memiliki jumlah transaksi yang besar. Hal tersebut akan memperpanjang proses audit yang dilakukan oleh auditor. Perusahaan besar memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Salah saji dalam laporan keuangan bisa saja terjadi sehingga semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan, Sehingga menyebabkan auditor membutuhkan lebih banyak waktu, sumber daya dan upaya audit dalam mempersiapkan, menganalisa dan menguji informasi perusahaan sebelum penerbitan opini audit, hal tersebut menimbulkan biaya yang

lebih tinggi dibanding biaya audit pada perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil.

#### **Hubungan Antara Profitabilitas Klien dengan *Fee Audit***

Profitabilitas merupakan unsur yang sangat rentan terjadi adanya salah saji maupun kecurangan. Auditor akan lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan tugasnya pada perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi pula pada perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan akan memperlambat proses audit dan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan audit, oleh karena itu akan mengakibatkan peningkatan *audit fee*.

#### **Hubungan Antara Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*, Jenis Industri, *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Klien dengan *Fee Audit***

Penerapan struktur *corporate governance* yang baik cenderung akan mengurangi dan mengontrol risiko, spesialisasi terhadap industri tertentu dan pengalaman yang lebih banyak dengan klien mampu mengurangi waktu audit sehingga *fee audit* juga akan menurun karena tingkat keahlian dan waktu audit merupakan dasar dalam penetapan *fee*. Sedangkan Auditor yang melakukan audit di perusahaan besar akan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk meninjau operasi kliennya karena perusahaan besar terlibat dalam sejumlah besar transaksi yang membutuhkan banyak waktu bagi auditor untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memerlukan pengujian validitas atas pengakuan pendapatan dan biaya, oleh karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan proses yang lebih rumit dalam pelaksanaan auditnya sehingga mengakibatkan peningkatan *audit fee*.

**Gambar 2. 4 Kerangka Pikir**